



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 41 TAHUN 2020

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI TENAGA KERJA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEGIATAN STABILISASI JARINGAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Kegiatan Stabilisasi Jaringan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Kerja Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa kepada Tenaga Kerja Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI TENAGA KERJA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEGIATAN STABILISASI JARINGAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Honorarium diberikan kepada Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Kerja Komunikasi dan Informatika sebagai Upah Kerja.

Pasal 2

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebesar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) perorang/perbulan;
- (2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data kehadiran pegawai.

Pasal 3

Penunjukan Tenaga Kerja Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati Purwakarta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

§. BUPATI PURWAKARTA, §


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA